



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK DAERAH YANG
DIBAYARKAN MELALUI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan tertib administrasi pendapatan daerah maka perlu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal pembayaran pajak daerah yang dibayarkan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan pelayanan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuatkan ketentuan atau tata cara pembayaran dan penyetoran pajak daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Tata Cara Pembayaran atau Penyetoran Pajak Daerah yang Dibayarkan Melalui Surat Perintah Pencairan Dana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2145, sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2011 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224); Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 53);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak sarang walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah,



- pajak reklame dan pajak parkir di Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 21);
 14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK DAERAH YANG DIBAYARKAN MELALUI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang selanjutnya disebut Badan.
5. Kepala Badan adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
10. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah

A

dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

18. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.
20. Pembayaran secara online, yang selanjutnya disebut online-payment adalah pembayaran melalui sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dengan data terintegrasi serta terkini yang dilakukan melalui Badan Pendapatan Daerah, Bank/Lembaga Keuangan, termasuk fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Electornic Data Capture (EDC), mobile banking system, internet banking, dan fasilitas lain yang disediakan oleh Bank.
21. Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara real time.
22. Pembayaran secara elektronik yang selanjutnya disebut e-payment adalah pembayaran pajak daerah secara elektronik melalui pesan singkat/short message Service (SMS) atau online service seperti internet banking.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembayaran atau Penyetoran Pajak Daerah yang Dibayarkan Melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III JENIS PAJAK

Pasal 3

- (1) Berdasarkan sistem pemungutannya, Pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; dan
 - b. Pajak yang dibayar berdasarkan Penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dibayar oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;



- c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - g. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Jenis Pajak Daerah yang dibayar berdasarkan Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
- a. Pajak Air Tanah;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

BAB IV DASAR PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dibayar berdasarkan:
- a. SPTPD;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SPPT;
 - f. SSPD BPHTB; dan
 - g. Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dasar pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen manual maupun elektronik.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Pajak dapat dilakukan secara:
- a. Langsung atau tunai;
 - b. Transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh Bank.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. Loket Pembayaran Badan Pendapatan Daerah; dan
 - b. Bank.
- (3) Pembayaran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b, dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
- (4) Pembayaran pajak terutang ataupun yang dilakukan sekaligus paling lambat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

- (5) Dalam hal Pembayaran pajak dilakukan dengan cara mengangsur atau penundaan pembayaran, harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran diundurkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

- (1) Bukti pembayaran pajak berupa:
 - a. SSPD, untuk pembayaran langsung yang dilakukan melalui Loket Pembayaran Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung yang dilakukan melalui Bank.
 - c. Resi/struk atau dokumen transaksi elektronik, untuk pembayaran menggunakan alat pembayaran lain (ATM, EDC, internet banking, mobile banking, dan lain-lain) yang diakui oleh Bank.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dinyatakan sah apabila telah mendapatkan pengesahan dari Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Slip dan/atau resi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan sah apabila terdapat validasi bank.

Pasal 7

- (1) Hasil penerimaan pembayaran pajak yang dilakukan melalui loket pembayaran Badan Pendapatan Daerah oleh Bendahara Penerima, disetor ke Kas Umum Daerah setiap akhir hari kerja.
- (2) Dalam hal penerimaan pembayaran pajak melalui bank, penyetoran ke Kas Umum Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran pajak daerah dalam rangka pengelolaan penerimaan pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

PARAF	
Sekda	↓
Ass. II	↓
Kabang Hukum	↓
Ka DPRD	↓

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 25 Desember 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 25 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 65